BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Shalat Pengantin Perempuan yang Menjalankan Walimatul Ursy di Desa Pandansari

Shalat merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Shalat adalah ibadah yang menempati posisi penting dan tidak bisa digantikan dengan ibadah manapun juga. Sedangkan walimah dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur dan rasa bahagia bagi pasangan pengantin yang telah melangsungkan akad pernikahan yang merupakan ibadah sepanjang masa yang dinantikan setiap orang. Sesungguhnya Islam memperbolehkan untuk diadakannya walimatul ursy tetapi dengan syarat sesuai dengan anjuran Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan diadakan walimatul ursy walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini mengisyaratkan agar pernikahan tidak terkesan disirrikan.

Pengantin perempuan yang seharian sibuk melayani tamu undangan dan karena riasannya yang serba mahal enggan untuk mengambil wudhu karena sayang dengan riasannya kalau sampai kena air riasan akan hilang. Karena hal itu, mereka jadi menangguhkan shalatnya. Serta keadaan tamu yang ramai membuat pengantin sulit meninggalkan pelaminan karena menjamu tamu dengan baik merupakan adab seorang muslim untuk menyambung silaturahim dan juga pelaksanaannya prosesi adat yang waktunya mepet sekali jika harus mengerjakan shalat tepat waktu. Jadi beberapa dari mereka ada yang

menjalankan shalat dengan cara menjama' dan mengqadha'nya. Karena pada hakikatnya, terkadang kita terlalu memandang pada adat tetapi lupa dengan kewajiban sebagai seorang muslim.

Menurut saya, hal ini sesungguhnya tidak boleh dijadikan alasan untuk langsung menjama' atau mengqadha' shalat. Pengantin perempuan diusahakan untuk shalat sesuai waktunya. Dengan cara sebelum dirias pengantin perempuan mengambil wudhu dan sebisa mungkin menahannya agar tidak batal dan ketika sudah masuk waktu shalat disegerakan mengerjakan shalat itu. Pada kenyataan shalatpun boleh dilakukan meskipun menggunakan riasan, yang terpenting shalat itu dilakukan dalam keadaan suci dari hadas. Sedangkan untuk mengqadha' shalat bagi pengantin perempuan yang sedang mengadakan resepsi pernikahan diperbolehkan tetapi kosekuensinya tetap berdosa karena meninggalkan shalat tersebut. Karena qadha' tersebut bersifat sengaja ditinggalkan, berbeda lagi kalau keadaan orang itu sedang terlupa atau tertidur.

Pernikahan pada era modern ini telah menjadi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan yang sifatnya sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Terlebih lagi di Jawa acara temu manten merupakan tradisi yang harus kita jaga dan lestarikan yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita. Di Jawa juga masih kental dengan kepercayaan tentang penentuan dina baik yang ditentukan dari jauh-jauh hari. Yang mana ditentukan berdasarkan neptu calon pasangan pengantin laki-laki dan neptu calon pengantin perempuan di jumlahkan lalu hasilnya akan menemukan titik temu dalam menentukan dina baik yang

biasanya ditentukan saat acara *sisetan* (ikat) atau lamaran. Jika didaerah lain umumnya seorang laki-laki yang melamar wanita, tetapi di Tulungagung justru sebaliknya. Yaitu wanita dengan anggota keluarganya yang datang kerumah laki-laki. Konon katanya tradisi ini dipengaruhi oleh cerita rakyat.

B. Pandangan Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung Terhadap Pelaksanaan Shalat Pengantin Perempuan yang Menjalankan Walimatul Ursy

Menurut K.H. Moch. Ibnu Shadiq Ali Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung, Beliau berpandangan bahwa shalatnya pengantin perempuan yang mengadakan walimatul ursy harus dilaksanakan sesuai waktunya. Sebelum dirias pengantin perempuan mengambil wudhu dan diusahakan tidak batal sampai masuk waktu shalat. Bagi pengantin perempuan yang memakai riasan tidak ada *rukhsah* baginya. Pengatin perempuan itu mukim jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjama' shalat, berbeda dengan orang musafir yang bisa melakukan jama' taqdim dan jama' takhir. Beliau berlandaskan bahwa tidak ada hadits yang secara jelas membolehkan menjama' shalat bagi pengantin perempuan yang sedang mengadakan hajat. Sedangkan jika pelaksanaan shalat pengantin perempuan yang terlewat saat mengadakan walimatul ursy dilaksanakan dengan cara mengqadha'nya, Beliau berpandangan bahwa shalat yang terlewat tersebut wajib diganti dan disegerakan diganti setelah acara selesai. Tetapi, dalam hal ini hukumnya tetap berdosa karena meninggalkan shalat yang

terlewat. Karena shalat merupakan tiang agama dan amal yang pertama kali yang dihisab pada hari kiamat.¹

Artinya: "Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha' (shalat ashar). dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'". (Al-Baqarah: 238).²

Menurut K.H. Mahrus Maryani Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung, Beliau berpandangan bahwa bagi pengantin perempuan yang menjalankan walimatul ursy keadaan bagaimanapun shalat harus tepat pada waktunya. Karena sejatinya pernikahan adalah meminta doa, masa malah meninggalkan shalat yang mana merupakan kewajiban seorang muslim. Kemudian kalau memang pelaksanaan shalat bagi pengantin perempuan benar-benar tidak memungkinkan, bisa dijalankan dengan jama' taqdim tanpa qashar. Ada sebagian pendapat ulama' yang membolehkan. Sedangkan jika dilakukan dengan jama' takhir Beliau mengharamkan. Pendapat Beliau didasarkan bahwa agama Islam bersifat fleksibel dan Allah SWT tidak memberatkan hambanya dalam menjalankan ibadah dan selalu memberikan kemudahan bagi hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan". (QS. Al-Hajj: 78)³

² Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah: 238, (Bandung: Diponegoro), 2014.

_

¹ Kitab Kifayatul Akhyar Bab Hukum Meninggalkan Shalat.

³ Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Hajj: 78, (Bandung: Diponegoro), 2014.

Pada kasus pengantin perempuan yang melakukan shalat jama' saat mengadakan walimatul ursy jika dianalogikan karena riasannya yang mahal dan tebal jika harus mengulang untuk dirias kembali maka akan menambah biaya dan memakan waktu yang cukup lama serta banyaknya tamu undangan yang membuatnya kerepotan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan shalat pada waktunya dapat dikategorikan sebagai keadaan sulit dan darurat yang itupun hanya dilakukan sekali seumur hidup dan tidak untuk dijadikan kebiasaan sehari-hari. Kemudian jika shalatnya pengantin perempuan yang sedang mengadakan walimatul ursy dijalankan dengan cara mengqadha' K.H. Mahrus Maryani berpandangan qadha' itu wajib jika shalat terlewat tetapi karena meninggalkan tersebut akibatnya tetap berdosa.

Sedangkan menurut K.H. Muhson Hamdani Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Kalijaga Ngunut Tulungagung, Beliau berpandangan bahwa selama bisa melaksanakan shalat sesuai tempat dan waktunya bagi pengantin perempuan yang mengadakan walimatul ursy diupayakan untuk shalat pada waktunya. Dengan cara wudhu dahulu sebelum dirias lalu melaksanakan shalat jika sudah masuk waktunya itu jauh lebih utama. Kemudian kalau ditengah-tengah menahan wudhu itu batal jika memungkinkan untuk mengambil wudhu diharuskan mengambil wudhu lagi bagaimanapun caranya, tetapi itu merusak *make up*. Untuk menjama' shalat karena alasan sedang menjalankan resepsi pernikahan, Beliau berpandangan memang ada sebagian haul yang bukan kategori kuat.

لمن لايتخذه عادة

Bagi orang yang tidak menggunakan jama' itu sebagai sebuah kebiasaan, acara tertentu saja karena suasana yang sulit. Tetapi dengan adanya kebolehan menjama' shalat bagi pengatin ini tidak dapat dijadikan tindakan untuk menggampangkan urusan agama.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW di Madinah menjama' shalat dhuhur dan ashar serta menjama' shalat maghrib dan isya'. Imam Muslim menambahkan, itu dilakukan bukan karena takut atau berpergian". (HR. Muslim)⁴

Hadits diatas tidak memberikan penjelasan rincinya, para ulama' banyak memberikan penafsiran tentang hadits ini. Ada yang mengatakan hadits ini dipakai dalam kondisi hujan, ada lagi yang menjelaskan bahwa hadits ini teruntuk bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar, misalnya kondisi dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya, akan tetapi dengan syarat:

1. Kejadiannya harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq). Beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan

.

⁴ HR. Muslim no. 705, Shahih Muslim, dalam Ensiklopedia Hadits.

ketika perjalanan, sebab Beliau dan para shahabat bertahan di dalam kota Madinah.

 Bersifat sangat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjama'. Semisal Tsunami, dokter yang sedang mengoperasi pasien, gempa bumi yang berkepanjangan, dan kerusuhan massa.

Sedangkan jika shalatnya pengantin perempuan yang sedang melakukan resepsi pernikahan dijalankan dengan cara mengqadha'. K.H. Muhson Hamdani berpandangan qadha' harus dilaksanakan karena tidak ada alasan syar'i karena dirias, udzur meninggalkan shalat tidak ada salah satu pendapat yang membolehkannya tapi konsekuensinya tetap berdosa karena meninggalkan shalat yang terlewat.

Berdasarkan pandangan dari para Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung diatas terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal menjama' shalat bagi pengantin yang sedang menjalankan walimatul usry.

Menurut Pengasuh Pon-pes	Jama' taqdim	Jama' takhir	Qadha'
Hidayatul Mubtadiien Ngunut			
K.H. Moch Ibnu Shodiq Ali	Tidak boleh	Tidak boleh	Boleh
K.H. Mahrus Maryani	Boleh	Tidak boleh	Boleh
K.H. Muhson Hamdani	Boleh	Boleh	Boleh

Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat dari para Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung tersebut tentang kebolehan menjama' shalat karena menjalankan walimatul ursy. Beliau tetap mengutamakan shalat sesuai tempat dan waktunya bagi pengantin perempuan saat mengadakan acara walimatul ursy.

Tidak boleh langsung menggunakan shalat jama' atau mengqadha' shalat bagi pengantin perempuan, tetapi harus berusaha terlebih dahulu untuk menjalankan shalat sesuai tempat dan waktunya. Kemudian jika keadaan pengantin perempuan tidak memungkinkan dan mengalami kesulitan bolehlah mengambil pendapat ulama' yang boleh menjama' shalat itu. Solusi yang paling aman menggunakan shalat jama' daripada shalat qadha' karena ada hadits yang membolehkan.